



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN Pwk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut atas gugatan sederhana dalam perkara antara:

Baeti, bertempat tinggal di Kp.Gebang Malang Rt.006 Rw.003, Desa Cipicung, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Desa Cipicung, Sukatani, Kab. Purwakarta, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kostaman, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Citeko Tegal Kalapa No 12 A Plered Kabupaten Purwakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai:----- **PENGUGAT**

Melawan:

PT. BCA FINANCE PURWAKARTA, berkedudukan/berdomisili di Jl. Ibrahim Singadilaga No. 54 Kelurahan Nagri Kaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, selanjutnya akan disebut sebagai: -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 16 Juni 2021 dalam Register Nomor 4/Pdt. G.S/2019/PN Pwk telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, pada bulan April tahun 2019 **PENGUGAT** telah membuat kesepakatan mengenai peminjaman uang kepada **TERGUGAT** dengan nilai pinjaman pokok **Rp. 114.262.512,- (seratus empat belas juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus dua belas rupiah)** ditambah bunga pinjaman **Rp. 85.035.240,- (delapan puluh lima juta tiga puluh lima ribu dua ratus empat puluh rupiah)** sehingga total pinjaman **Rp. 199.303.800,-**



(seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus rupiah) dengan nomor pinjaman/nomor rekening **1001-00546-4 001** atas nama Debitur: **BAETI (PENGGUGAT)**;

2. Bahwa, pembayaran pinjaman tersebut dengan cara diangsur untuk jangka waktu yang disepakati yaitu selama **86 (delapan puluh enam) bulan** dengan nilai angsuran per bulan **Rp. 2.504.700,- (dua juta lima ratus empat ribu tujuh ratus rupiah)**, yang akan berakhir pada tanggal **17 Juni 2026**;
3. Bahwa, sebagai jaminan peminjaman uang tersebut adalah **1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu type F651RV-GMRFJ (4x2) M/T (XENIA) warna Hitam tahun pembuatan 2014 No. rangka MHKV1BA1JEK046707 No. mesin ME67645 No. Polisi D 1464 ACP dalam STNK tertulis atas nama PT. DAPENSI DWIKARYA**;
4. Bahwa, **PENGGUGAT** telah membayarkan cicilannya kepada **TERGUGAT** dari bulan **Mei 2019** sampai bulan **Februari 2021**;
5. Bahwa, sejak bulan **Maret tahun 2021** **PENGGUGAT** mengalami kesulitan keuangan karena terdampak pandemic *covid-19* sehingga mengakibatkan adanya keterlambatan pembayaran angsuran kepada **TERGUGAT** selama **3 (tiga) bulan** yaitu sejak bulan **Maret 2021** sampai **Mei 2021**;
6. Bahwa, pada tanggal **4 Juni 2021** mobil tersebut telah **diambil secara paksa** oleh orang suruhan **TERGUGAT** pada saat mobil tersebut sedang digunakan oleh keluarga **PENGGUGAT** akan menghadiri acara keluarga **PENGGUGAT** di Jakarta, dan lokasi pengambilan paksa mobil tersebut adalah di daerah Pondok Pinang Jakarta;
7. Bahwa, pada tanggal **8 Juni 2021** perwakilan **PENGGUGAT** datang ke kantor **TERGUGAT** untuk mengkonfirmasi permasalahan tersebut sekaligus berniat menyelesaikan kewajiban membayar cicilan yang tertunggaknya kepada **TERGUGAT**, namun niat baik dari **PENGGUGAT** tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh **TERGUGAT**;
8. Bahwa, perbuatan **TERGUGAT** melakukan **pengambilan secara paksa** atas unit jaminan dengan alasan telah memiliki sertifikat Fidusia jelas **bertentangan dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 18/PUU-XVII/2019** yang diputuskan bulan Januari tahun 2020 yang Amar Putusannya pada pokoknya berbunyi:

Angka 2 : *Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik*



Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Angka 3 : Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.

9. Bahwa, sangat jelas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut **TERGUGAT** tidak bisa menentukan telah terjadinya cidera janji (wanprestasi) secara sepihak serta melakukan eksekusi secara sewenang-wenang terhadap objek yang menjadi jaminan tanpa adanya penyerahan secara sukarela atau atas dasar upaya hukum;
10. Bahwa, **PENGUGAT** telah menunjukan itikad baik dan kesanggupannya untuk menyelesaikan kewajibannya berupa pelunasan cicilannya yang tertunggak selama **3 (tiga) bulan** kepada **TERGUGAT** namun **TERGUGAT** tidak menanggapi niat baik dari **PENGUGAT** tersebut;
11. Bahwa, penarikan kendaraan secara sepihak dan dengan cara-cara memaksa (merampas) di jalan yang dilakukan oleh **TERGUGAT** tanpa didasari oleh adanya kesepakatan antara **PENGUGAT** (debitur) dengan



TERGUGAT (kreditur) dan/atau penyerahan secara sukarela dari **PENGGUGAT** (debitur) dan/atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya *cidera janji* merupakan **tindakan sewenang-wenang** dan **melanggar hukum** sebagaimana diatur dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 18/PUU-XVII/2019**;

12. Bahwa, karena perbuatan **TERGUGAT** tersebut merupakan perbuatan **melanggar hukum** sebagaimana diatur dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 18/PUU-XVII/2019** maka **TERGUGAT** harus dinyatakan telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**;

13. Bahwa, **Perbuatan Melawan Hukum** yang dilakukan oleh **TERGUGAT** telah menimbulkan kerugian yang nyata dan *riil* pada diri **PENGGUGAT** dengan perincian:

a. **Kerugian Materiil**

- Terganggunya usaha dan hilangnya pendapatan yang harus diperoleh akibat tidak beroperasinya kendaraan tersebut **Rp. 300.000,- x 50 hari** (sejak diambil paksa sampai putusan dalam perkara ini/Gugatan Sederhana) **Rp. 15.000.000,-**
- Biaya operasional pengurusan perkara **Rp. 50.000.000,-**
Total Kerugian Materiil Rp. 65.000.000,-

b. **Kerugian Imateriil**

- Akibat **Pebuatan Melawan Hukum** yang dilakukan oleh **TERGUGAT** telah menimbulkan hilangnya kepercayaan dari relasi dan mitra kerja serta jatuhnya martabat **PENGGUGAT** dimata masyarakat yang nilainya tidak terhingga, namun untuk kepastian nilai dalam gugatan maka akan dihitung setara dengan nilai uang **Rp. 100.000.000,-**

Total Kerugian Materiil dan Imateriil Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah)

14. Bahwa, guna menjamin gugatan **PENGGUGAT** tidak sia-sia (*illusoir*) dikemudian hari karena adanya itikad tidak baik dari **TERGUGAT** serta dikhawatirkan selama proses perkara ini berlangsung, **TERGUGAT** akan memindahtangankan/mengalihkan harta kekayaannya guna menghindari diri dari kewajibannya membayar ganti kerugian, maka **PENGGUGAT** mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan terhadap barang



milik **PENGUGAT** yang saat ini dikuasai oleh **TERGUGAT (REVINDICATOIR BESLAG)** yaitu 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu type F651RV-GMRFJ (4x2) M/T (XENIA) warna Hitam tahun pembuatan 2014 No. rangka MHKV1BA1JEK046707 No. mesin ME67645 No. Polisi D 1464 ACP dalam STNK tertulis atas nama PT. DAPENSI DWIKARYA:

Berdasarkan alasan-alasan seperti yang telah diuraikan di atas, maka **PENGUGAT** mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;-
2. Menyatakan bahwa **TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Memerintahkan kepada **TERGUGAT** untuk mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu type F651RV-GMRFJ (4x2) M/T (XENIA) warna Hitam tahun pembuatan 2014 No. rangka MHKV1BA1JEK046707 No. mesin ME67645 No. Polisi D 1464 ACP dalam STNK tertulis atas nama PT. DAPENSI DWIKARYA kepada **PENGUGAT** untuk dilanjutkan angsurannya;
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk mengganti kerugian kepada **PENGUGAT** sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari Kerugian *Materiil* sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan Kerugian *Imateriil* sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai, sekaligus, dan seketika;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap objek milik **PENGUGAT** yang saat ini dikuasai oleh **TERGUGAT (Revindicatoir Beslag)** berupa: 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu type F651RV-GMRFJ (4x2) M/T (XENIA) warna Hitam tahun pembuatan 2014 No. rangka MHKV1BA1JEK046707 No. mesin ME67645 No. Polisi D 1464 ACP dalam STNK tertulis atas nama PT. DAPENSI DWIKARYA;
6. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang disampaikan oleh **PENGUGAT** dalam perkara ini;
7. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

A t a u



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap kuasanya yaitu **KOSTAMAN, S.H., KIKI RIZKIANA, S.H., ADI ARIA KIANSANTANG, S.H.** dan **ANDI SABPUTERA, S.H.**, semuanya Advokat yang beralamat dan berkantor pada **Kantor Hukum KOSTAMAN & ASSOCIATES** di Jalan Raya Citeko Tegal Kalapa No. 12 A Plered Kabupaten Purwakarta, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup tanggal **7 Juni 2021**, sedangkan Tergugat hadir **IGNATIUS HARI SETYA PINTOKO** Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Litigation Staff PT BCA Finance berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Wisma BCA Pondok Indah Lantai 2, Jalan Metro Pondok Indah No. 10, Jakarta 12310, dan memiliki Kantor Cabang di Purwakarta serta sah mewakili PT BCA Finance Cabang Purwakarta (Tergugat) yang beralamat di Jl. Ibrahim singadilaga No.54, Kelurahan Nagri Kaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 097/VI/2021/K-Leg/BCAF tertanggal 21 Juni 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pada hari sidang pertama wajib mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara di depan persidangan dan setelah ditawarkan kepada kedua belah pihak, ternyata Kuasa Penggugat maupun pihak Para Tergugat yang hadir di persidangan menyatakan untuk melanjutkan persidangan sesuai dengan tertib hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa walaupun persidangan akan dilanjutkan, Hakim tetap menyampaikan kepada para pihak untuk mengupayakan perdamaian selama jangka waktu penyelesaian perkara ini selama 25 (dua puluh lima) hari kerja;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis pada tanggal 16 Juli 2021 sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil Penggugat dalam Gugatannya terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;



2. Yang Mulia Hakim Yang Terhormat, sebelum Tergugat menjawab gugatan Penggugat secara keseluruhan, perlu kiranya Tergugat menjelaskan kembali kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* mengenai hubungan hukum yang sebenarnya terjadi adalah antara Tergugat Tergugat terkait pemberian fasilitas pembiayaan Kendaraan bermotor roda empat yang Tergugat berikan kepada Penggugat sehingga menjadi jelas dan terang perkara *a-quo* adalah sebagai berikut:

- 2.1 Bahwa dimulai dari niat Penggugat untuk memiliki sebuah kendaraan dengan Merk DAIHATSU, Tipe XENIA F651 RVGMRFJ (4X2) M/T, Warna HITAM METALIK, Nomor Rangka MHKV1BA1JEK046707, Nomor Mesin ME 67645, Nomor Polisi D 1464 ACP , Tahun 2014 (selanjutnya disebut "**Kendaraan**") yang dibeli dari **Dealer/Showroom Aas Motor sebagai Penjual atas Kendaraan a-quo**;
- 2.2. Bahwa atas pembelian Kendaraan *a quo*, Penggugat mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk melakukan pembiayaan terhadap pembelian Kendaraan *a-quo* pada **Dealer/Showroom Aas Motor** sebagai Penjual dari Kendaraan *a-quo*;
- 2.3. Bahwa setelah melalui proses analisa kelayakan calon Debitor, maka Penggugat dinyatakan layak sebagai calon Debitor dan Tergugat memberikan fasilitas pembiayaan kepada Konsumen untuk pembelian Kendaraan *a-quo* dan atas pemberian fasilitas pembiayaan tersebut telah dibuat suatu kesepakatan yang tertuang dalam bentuk Perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran nomor kontrak 1001005464 - PK - 001 tanggal 29 Mei 2019 (selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian Pembiayaan Konsumen**");
- 2.4. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut menerangkan Hak dan Kewajiban baik Tergugat maupun Penggugat dan sah menurut hukum yang dalam pembuatannya telah memenuhi unsur-unsur syarat sahnya suatu perjanjian yang mengacu dan tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata sehingga Perjanjian Pembiayaan Konsumen *a-quo* telah menjadi Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan hal ini pun senada sebagaimana



yang telah dimaksudkan dan diamanatkan dalam pasal 1338 KUH Perdata;

- 2.5.** Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen, jangka waktu Fasilitas Pembiayaan tersebut adalah sebanyak 60 kali angsuran dengan periode angsuran FIX N CAP, dimana periode angsuran FIX berlangsung dari angsuran ke 2 (dua) hingga angsuran ke 36 (tiga puluh enam) dengan nominal sejumlah Rp. 2.832. 800,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan sedangkan periode angsuran CAP berlangsung mulai angsuran ke 37 (tiga puluh tujuh) hingga angsuran ke 60 (enam puluh) dengan nominal sejumlah Rp. 2.849.200,00 (dua juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) ;
- 2.6.** Bahwa berdasarkan history angsuran yang ada bahwa tercatat konsumen sering kali terlambat dalam menjalankan kewajibanya kepada PT BCA Finace selaku Kreditor (Tergugat), hal ini dibuktikan pada saat angsuran ke 7 (tujuh) konsumen terlambat membayar 3 hari , dan pada angsuran ke 12 (dua belas) konsumen kembali terlambat menjalankan kewajibanya yakni berupa pembayaran angsuran sebanyak 5 hari, kemudian dengan adanya bencana pandemic covid 19 Penggugat dalam hal ini mengajukan penangguhan pembayaran angsuran atau relaksasi kredit kepada Tergugat dengan kondisi dimana konsumen telah beberapa kali lalai dalam memenuhi kewajibanya, dengan berlandaskan itikad baik dan kembali melihat kelayakan konsumen, serta dengan tetap memperhatikan dan mengacu kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran Covid-19 yang telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang mana salah satu kebijakannya adalah Penetapan Kualitas Aset Berupa Pembiayaan dan Restrukturisasi Pembiayaan, maka Tergugat memberikan kebijakan untuk memberikan penangguhan angsuran mulai angsuran sebanyak 6 kali pembayaran angsuran dan menambahkan 24 kali angsuran serta nominal pembayaran berubah menjadi Rp. 2.504.700,00 (dua juta limaratus empat ribu tujuh ratus rupiah). Dan hal ini tertuang dalam klausul tambahan (addendum) yang tetap menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian Pembiayaan



Konsumen yang telah disepakati dan ditanda tangani antara konsumen dan Tergugat;

- 2.7. Bahwa dapat kami jelaskan Kepada Yang Mulia Hakim, setelah dari pada mulainya kembali waktu untuk memenuhi kewajiban, Penggugat kembali melakukan keterlambatan pembayaran angsuran pada angsuran ke 21 (dua puluh satu) yakni sebanyak 3 hari, dan mulai angsuran ke 23 (dua puluh tiga) pada 17 maret 2021 hingga saat ini Penggugat tidak pernah menjalankan kewajibanya sama sekali yakni membayar angsuran sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen;
- 2.8. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang disepakati dan ditandatangani oleh Tergugat sebagai Kreditor dan Penggugat sebagai Debitor, maka Penggugat telah sah dinyatakan Lalai dan/atau Wanprestasi berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut dan berdasarkan fakta fakta pendukung terkait dengan keterlambatan serta tidak dipenuhinya kewajiban Penggugat yakni berupa pembayaran angsuran kepada Tergugat terhitung sejak angsuran ke 23 (dua puluh tiga) pada 17 maret 2021 hingga saat ini;
3. Yang Mulia Hakim Yang Terhormat, perlu kami sampaikan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat, dalam Pasal 15 disebutkan bahwa *"Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya, Kreditor dan Debitor sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, ...dst"*. Didasarkan pada hal tersebut Tergugat Mohon kepada Yang Mulia Hakim untuk menolak Gugatan Sederhana dengan Nomor Register 4/Pdt.G.S/2021/PN. Pwk tanggal 16 Juni 2021;
4. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada poin 6 (Delapan) hingga poin 12 (Dua Belas) dalam gugatannya yang pada intinya mempermasalahkan pengamanan objek jaminan fidusia atau kendaraan *a-quo* yang dilakukan oleh Tergugat mengenai hal tersebut dapat Tergugat sampaikan kembali berdasarkan pernyataan Tergugat pada poin 2.6. , 2.7. dan 2.8. mengenai kewajiban Konsumen untuk pembayaran angsuran, Konsumen sejak angsuran ke 23 (dua puluh tiga) yang jatuh tempo pada tanggal 17 Maret 2021 sudah tidak pernah membayar kewajiban angsuran sesuai yang



diamanatkan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen *a-quo* hingga saat ini, selain dari pada itu terhadap tidak dibayarkannya kewajiban tersebut telah dilakukan himbauan dan teguran baik secara lisan maupun tertulis yang dimana setiap kali dilakukan himbauan secara lisan Penggugat selalu berkilah dan melemparkan tanggung jawab tersebut kepada seseorang yang bernama HERI yakni salah satu keluarga konsumen yang dimana HERI ini tidak ada dan tidak pernah disebut dalam perjanjian *a-quo* dan tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat. Dan terkait dengan himbauan tertulis yang telah dikirimkan sebanyak 4 kali yakni pada tanggal 9 Juni 2020, 15 Juni 2020 serta 29 Maret 2021 dan 5 April 2021, dengan demikian Penggugat secara sah dan nyata dapat dikatakan telah lalai dan/atau wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan *a-quo* hal ini senada dengan ketentuan yang ada dalam pasal 1238 KUH Perdata. Hingga akhirnya pada tanggal 4 Juni 2021 telah dilakukan pengamanan terhadap objek jaminan Fidusia yaitu Kendaraan *a-quo* oleh Tergugat sebagai bentuk haknya selaku penerima fidusia, sebagaimana diamanatkan pula pada Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

5. Bahwa dapat Tergugat sampaikan terkait dengan pengamanan yang dilakukan Tergugat bukanlah tanpa dasar, melainkan memiliki dasar yang sangat kuat. Pengamanan Kendaraan *a-quo* sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia khususnya mengacu pada:

Pasal 30:

"Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia"

6. Bahwa dapat Tergugat sampaikan terkait pengamanan atas Kendaraan *aquo* tidaklah dilakukan dengan paksaan, bahkan dapat Tergugat sampaikan Pengamanan Kendaraan tersebut dilakukan dengan santun di kantor cabang Tergugat di daerah Jakarta Selatan. Bahkan pada saat itu pemakai kendaraan menyampaikan bahwa Kendaraan tersebut merupakan hasil gadai;
7. Bahwa dapat Tergugat sampaikan hal-hal yang Tergugat lakukan juga tidak terlepas dari apa yang telah disepakati antara Tergugat dengan Konsumen



dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen a-quo terkhusus pada pasal-pasal berikut:

Pasal 10 ayat (1):

"Kreditor berhak untuk menghentikan dan mengakhiri Perjanjian ini dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya tanpa diperlukan surat peringatan dari juru sita (somasi) maka dengan lewatnya waktu saja Debitor dapat dinyatakan lalai, dalam hal terjadinya peristiwa atau kejadian-kejadian sebagai berikut:"

Pasal 10 ayat (1) huruf a:

"Debitor tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul dari Perjanjian ini"

Pasal 10 ayat (1) huruf b:

"Debitor lalai melaksanakan kewajiban pembayaran Utang baik pokok, bunga serta biaya-biaya yang timbul dari Perjanjian ini atau Perjanjian lain yang dibuat dan ditandatangani antara Kreditor dan Debitor"

Pasal 10 ayat (2):

"Dalam hal terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana diatur dalam ketentuan ayat 1 pasal ini, maka untuk melaksanakan hak-hak Kreditor berdasarkan Perjanjian ini dan/atau hak-hak jaminan berdasarkan perjanjian pengikatan jaminan dan ketentuan undang-undang, Debitor dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk:"

Pasal 10 ayat (2) huruf a:

"Seketika pada waktu diminta oleh Kreditor dan/atau wakilnya yang sah, menyerahkan secara sukarela Barang atau Barang Jaminan berikut seluruh perlengkapan dan peralatan pendukung aslinya ataupun seluruh perlengkapan atau peralatan pendukung tambahannya yang menurut sifat dan fungsinya merupakan satu kesatuan dari Barang atau Barang Jaminan tersebut kepada Kreditor atau wakilnya yang sah menurut hukum"

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, dapat Tergugat sampaikan bahwa atas tidak dibayarkannya kewajiban Tergugat kepada Penggugat adalah termasuk perbuatan lalai dan atas kelalaian tersebut, timbul hak eksekusi jaminan bagi Tergugat. Dengan demikian sesungguhnya Tergugat dapat melakukan eksekusi pada saat itu juga ketika Penggugat telah sah dikatakan lalai berdasarkan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati antara Tergugat dan Konsumen;



8. Bahwa dapat Tergugat sampaikan pula selain didasarkan pada peraturan dan kesepakatan diatas, dalam pelaksanaan pengamanan Kendaraan *a-quo* juga telah mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan khususnya Pasal 50 ayat 1 yang berbunyi :

Pasal 50 ayat (1)

"Eksekusi agunan oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. *Debitur terbukti wanprestasi;*
- b. *Debitur sudah diberikan surat peringatan; dan*
- c. *Perusahaan Pembiayaan memiliki sertifikat jaminan fidusia, sertifikat hak tanggungan, dan/atau sertifikat hipotek"*

9. Bahwa dapat Tergugat sampaikan terhadap Kendaraan *a-quo* pun telah dilakukan pembebanan jaminan fidusia dengan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat yang dapat dibuktikan dengan terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.01054316.AH.05.01 Tahun 2019, yang artinya dengan telah didaftarkannya **Akta Fidusia dan telah terbitnya Sertifikat Fidusia *a-quo* sudah sangat jelas bahwa tidak ada satupun tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh Penggugat;**

10. Bahwa dengan telah didaftarkannya akta jaminan fidusia pengamanan Kendaraan *a-quo* pun telah senada dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa:

Pasal 3

"Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan"

11. Bahwa dalam hal tindakan lalai dan/atau wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat, Tergugat telah melakukan upaya persuasif dengan



melayangkan surat peringatan atas keterlambatan kewajiban yang Penggugat lakukan dan telah dikirimkan sebanyak 4 kali yakni pada tanggal 9 Juni 2020, 15 Juni 2020 serta 29 Maret 2021 dan 5 April 2021, hal ini pun telah sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan khususnya Pasal 47 ayat 1 yang berbunyi:

Pasal 47 ayat (1)

“Dalam hal Debitur wanprestasi Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan penagihan, paling sedikit dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian pembiayaan”.

12. Bahwa selanjutnya menanggapi dalil Penggugat dalam gugatannya yang pada intinya mendalilkan kerugian Penggugat baik Materil maupun Imateril. Tergugat dengan ini menolak secara tegas dalil tersebut. Yang Mulia Hakim, tentu Yang Mulia Hakim sependapat dengan Tergugat untuk menyatakan apa yang menjadi tuduhan dan tuntutan dari Penggugat sangatlah tidak adil bagi Tergugat dan tidak berdasar. Dimana didasarkan atas apa yang telah Tergugat sampaikan sebagaimana diatas, maka Tergugat tidak terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan, hal yang sesungguhnya terbukti adalah Penggugat yang memiliki itikad buruk, dimana Penggugat telah mencari-cari alasan untuk memiliki dan/atau menguasai Kendaraan *a-quo* secara cuma-cuma dan menikmati manfaat atas kendaraan *a-quo* tersebut, Bahwa selanjutnya, yang mengalami kerugian justru Tergugat, kerugian tersebut diakibatkan dengan adanya keterlambatan dalam menjalankan kewajiban yaitu pembayaran angsuran dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, hak Tergugat sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai Penerima Fidusia untuk melakukan eksekutorial terhadap objek jaminan fidusia melalui mekanisme pelelangan umum menjadi tertunda;
13. Bahwa pada saat Tergugat melakukan pengamanan objek kendaraan *a-quo*, pada Jumat tanggal 4 Juni 2021, betapa terkejutnya Tergugat bahwa kendaraan *a-quo* tidak sedang berada pada penguasaan Penggugat, akan



tetapi berada pada penguasaan pihak lain yang tidak dikenal oleh Tergugat dan pihak tersebut tidak ada dan tidak disebutkan dalam perjanjian Pembiayaan Konsumen. Berdasarkan keterangan dari pihak lain tersebut bahwa kendaraan a-quo telah dialihkan dari Konsumen kepada pihak yang tidak dikenal tersebut melalui proses **GADAI dengan sejumlah nilai**, bahwa atas dasar tindakan pengalihan tersebut telah menunjukkan itikad buruk konsumen dalam memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian pembiayaan yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat. Bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang seperti yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 23 ayat 2 yang berbunyi :

Pasal 23 ayat (2) :

"Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang bukan merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia"

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas yang akan didukung dengan bukti-bukti yang tidak dapat diingkari kebenarannya, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy sebagai berikut :

1. Fotokopi Fotocopy Jadwal Angsuran. Rekening: 1001-00546-4 001, atas nama BAETI, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Rekening Tahapan No. Rekening: 3210358242 atas nama Baeti . diberi tanda bukti T-2;



3. Fotocopy Berita Acara Serah Terima tanggal 4 Juni 2021, pukul 19.40 diberi tanda bukti T-3;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-3, merupakan fotokopi yang telah diberi materai dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Kuasa Penggugat juga mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi LILIH AWALIAH;

- Bahwa, Saksi adalah sahabat dekat dari PENGGUGAT;
- Bahwa, Saksi sering saling bercerita tentang permasalahannya masing-masing dengan PENGGUGAT;
- Bahwa, Saksi mengetahui dari PENGGUGAT permasalahan kredit mobil Merk Daihatsu Type Xenia antara PENGGUGAT kepada TERGUGAT;
- Bahwa, Saksi mengetahui permasalahan kesulitan keuangan yang dialami oleh PENGGUGAT sehingga mengalami keterlambatan membayar cicilan mobilnya kepada TERGUGAT;
- Bahwa, Saksi mengetahui mobil tersebut telah ditarik/diambil oleh TERGUGAT;
- Bahwa, Saksi mengetahui mobil tersebut diambil bukan ditempat/di rumah PENGGUGAT tetapi ditempat lain di sekitar daerah Bogor atau Jakarta;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa mobil tersebut ditarik/diambil secara paksa oleh TERGUGAT pada saat mobil tersebut sedang dipinjam oleh saudara PENGGUGAT untuk acara keluarga di luar kota;
- Bahwa, Saksi pernah dikirim pesan whatsapp (WA) oleh PENGGUGAT yang merupakan pesan yang diteruskan dari TERGUGAT yang isinya teguran permasalahan keterlambatan pembayaran cicilan mobil tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa pesan whatsapp (WA) tersebut dikirim oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT seminggu setelah kejadian mobil tersebut ditarik/diambil secara paksa oleh TERGUGAT;
- Bahwa, Saksi mengetahui saat ini kondisi usaha PENGGUGAT sudah kembali membaik;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Formulir Aplikasi Pembiayaan, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Form Hasil Survey Konsumen BCA Finance, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Kwitansi Down Payment (DP) tanggal 29 Mei 2019, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Kwitansi Pelunasan ke Daerler tanggal 29 Mei 2019, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 29 Mei 2019, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor Kontrak: 1001005464-PK-001, tanggal 29 Mei 2019, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy Jadwal Angsuran, tanggal 29 Mei 2019, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopy Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 855 tanggal 19 Juni 2021, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W.11.01054616.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 1 Juli 2019, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotocopy Dokumen Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), diberi tanda bukti T-10;
11. Fotocopy Surat Peringatan Pertama, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotocopy Surat Peringatan Terakhir, diberi tanda bukti T-12;
13. Fotocopy Surat Somasi, diberi tanda bukti T-13.a;
14. Fotocopy Tanda Terima Somasi, diberi tanda bukti T-13.b;
15. Fotocopy Form Penilaian Kendaraan, diberi tanda bukti T-14;
16. Fotocopy Faktur Kendaraan, diberi tanda bukti T-15;
17. Fotocopy KTP atas nama Beati, diberi tanda bukti T-13;

Fotokopi bukti surat tersebut masing-masing telah diberi materai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali T.13.a dan T.13.b adalah fotocopy hasil print out dan T.14, T.15, T.16, T.17 adalah fotocopy dari fotocopy selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan saksi;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termasuk dan termuat pula dalam putusan ini sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat dan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat maka Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah *"Apakah perbuatan Tergugat melakukan penarikan terhadap terhadap objek jaminan hutang berupa: 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu type F651RV-GMRFJ (4x2) M/T (XENIA) warna Hitam tahun pembuatan 2014 No. rangka MHKV1BA1JEK046707 No. mesin ME67645 No. Polisi D 1464 ACP dalam STNK tertulis atas nama PT. DAPENSI DWIKARYA merupakan perbuatan melawan hukum?"*;

Menimbang, bahwa atas pokok perselisihan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari hasil jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti surat dari Penggugat dan Tergugat, serta saksi dari Penggugat maka ditemukan *fakta-fakta* yang kebenarannya tidak disangkal oleh Penggugat maupun Tergugat, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa adanya perjanjian pembiayaan yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dengan nilai pinjaman pokok Rp114.262.512,00 (seratus empat belas juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus dua belas rupiah) ditambah bunga pinjaman Rp85.035.240,00 (delapan puluh lima juta tiga puluh lima ribu dua ratus empat puluh rupiah) sehingga total pinjaman Rp199.303.800,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus rupiah) dengan nomor pinjaman/nomor rekening 1001-00546-4 001 atas nama Debitur: BAETI (PENGGUGAT);
2. Bahwa, pembayaran pinjaman tersebut dengan cara diangsur untuk jangka waktu yang disepakati yaitu selama 86 (delapan puluh enam) bulan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai angsuran per bulan Rp2.504.700,00 (dua juta lima ratus empat ribu tujuh ratus rupiah), yang akan berakhir pada tanggal 17 Juni 2026;

3. Bahwa terhadap objek jaminan hutang berupa: 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu type F651RV-GMRFJ (4x2) M/T (XENIA) warna Hitam tahun pembuatan 2014 No. rangka MHKV1BA1JEK046707 No. mesin ME67645 No. Polisi D 1464 ACP dalam STNK tertulis atas nama PT. DAPENSI DWIKARYA;
4. Bahwa adanya penarikan terhadap terhadap objek jaminan hutang berupa: 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu type F651RV-GMRFJ (4x2) M/T (XENIA) warna Hitam tahun pembuatan 2014 No. rangka MHKV1BA1JEK046707 No. mesin ME67645 No. Polisi D 1464 ACP dalam STNK tertulis atas nama PT. DAPENSI DWIKARYA;
5. Bahwa belum dipenuhinya prestasi berupa kewajiban pembayaran oleh Penggugat kepada Tergugat terhitung sejak angsuran ke 23 (dua puluh tiga) pada 17 maret 2021 hingga saat ini berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam bentuk Perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor kontrak 1001005464 - PK - 001 tanggal 29 Mei 2019,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang tidak dibantah oleh Penggugat dan Tergugat di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari gugatan Penggugat yaitu: mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum ini masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama ini tergantung dari terbukti tidaknya petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum kedua Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karena itu pada prinsipnya Hakim akan mempedomani aturan yuridis normatif, untuk dapat dipertimbangkan secara yuridis, *"Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana gugatan Penggugat dimaksud?"* ;



Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPer, berbunyi "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*".

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim menguraikan hubungan hukum secara keperdataan antara Penggugat dan Tergugat, yakni bermula pada bulan April tahun 2019 PENGUGAT dan TERGUGAT telah membuat kesepakatan Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor kontrak 1001005464 - PK - 001 tanggal 29 Mei 2019 dengan nilai pinjaman pokok Rp114.262.512,00 (seratus empat belas juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus dua belas rupiah) ditambah bunga pinjaman Rp85.035.240,00 (delapan puluh lima juta tiga puluh lima ribu dua ratus empat puluh rupiah) sehingga total pinjaman Rp199.303.800,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus rupiah) dengan nomor pinjaman/nomor rekening 1001-00546-4 001 atas nama Debitur: BAETI (PENGUGAT);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan kesepakatan mengenai peminjaman uang, pembayaran pinjaman tersebut dengan cara diangsur untuk jangka waktu yang disepakati yaitu selama 86 (delapan puluh enam) bulan dengan nilai angsuran per bulan Rp2.504.700,00 (dua juta lima ratus empat ribu tujuh ratus rupiah), yang akan berakhir pada tanggal 17 Juni 2026;

Menimbang, bahwa dengan kesepakatan mengenai peminjaman uang kepada TERGUGAT melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Perikatan ini lahir karena para pihak menghendakinya dan kehendak para pihak tertuju kepada akibat hukum tertentu. Suatu kesepakatan berupa perjanjian pada hakikatnya adalah mengikat yang sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdata, sehingga kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, diantara Penggugat dan Tergugat didahului oleh adanya peristiwa hukum dan hubungan hukum, yakni **Peristiwa hukum** adalah **peristiwa** yang membawa akibat **hukum**, dimana menimbulkan hak dan kewajiban terhadap subyek **hukum**. **Hubungan** antara subyek **hukum** tersebut dinamakan **hubungan hukum**. Peristiwa hukum yang dimaksudkan adalah peristiwa hukum secara perdata dan menghasilkan hubungan hukum secara perdata sebagaimana dimaksud dari kesepakatan mengenai peminjaman uang berikut jaminan didalamnya;



Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* adapun yang menjadi objek jaminan dalam kesepakatan Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor kontrak 1001005464 - PK - 001 tanggal 29 Mei 2019 tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu type F651RV-GMRFJ (4x2) M/T (XENIA) warna Hitam tahun pembuatan 2014 No. rangka MHKV1BA1JEK046707 No. mesin ME67645 No. Polisi D 1464 ACP dalam STNK tertulis atas nama PT. DAPENSI DWIKARYA, lebih lanjut Penggugat menyusun gugatannya yaitu gugatan perbuatan melawan hukum, berdasarkan *fundamentum petendi* angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh), yang uraiannya sebagai berikut :

6. Bahwa, pada tanggal **4 Juni 2021** mobil tersebut telah **diambil secara paksa** oleh orang suruhan **TERGUGAT** pada saat mobil tersebut sedang digunakan oleh keluarga **PENGGUGAT** akan menghadiri acara keluarga **PENGGUGAT** di Jakarta, dan lokasi pengambilan paksa mobil tersebut adalah di daerah Pondok Pinang Jakarta;
7. Bahwa, pada tanggal **8 Juni 2021** perwakilan **PENGGUGAT** datang ke kantor **TERGUGAT** untuk mengkonfirmasi permasalahan tersebut sekaligus berniat menyelesaikan kewajiban membayar cicilan yang tertunggaknya kepada **TERGUGAT**, namun niat baik dari **PENGGUGAT** tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh **TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa terhadap *fundamentum petendi* angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh), Hakim mencermati dari jawaban Tergugat dari angka 5 (lima) sampai dengan angka 10 (sepuluh) yakni :

5. Bahwa dapat Tergugat sampaikan terkait dengan pengamanan yang dilakukan Tergugat bukanlah tanpa dasar, melainkan memiliki dasar yang sangat kuat. Pengamanan Kendaraan *a-quo* sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia khususnya mengacu pada:

Pasal 30:

"Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia"

6. Bahwa dapat Tergugat sampaikan terkait pengamanan atas Kendaraan *aquo* tidaklah dilakukan dengan paksaan, bahkan dapat Tergugat sampaikan Pengamanan Kendaraan tersebut dilakukan dengan santun di kantor cabang Tergugat di daerah Jakarta Selatan. Bahkan pada saat itu



pemakai kendaraan menyampaikan bahwa Kendaraan tersebut merupakan hasil gadai;

7. Bahwa dapat Tergugat sampaikan hal-hal yang Tergugat lakukan juga tidak terlepas dari apa yang telah disepakati antara Tergugat dengan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen *a-quo* terkhusus pada pasal-pasal berikut:

Pasal 10 ayat (1):

"Kreditor berhak untuk menghentikan dan mengakhiri Perjanjian ini dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya tanpa diperlukan surat peringatan dari juru sita (somasi) maka dengan lewatnya waktu saja Debitor dapat dinyatakan lalai, dalam hal terjadinya peristiwa atau kejadian-kejadian sebagai berikut:"

Pasal 10 ayat (1) huruf a:

"Debitor tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul dari Perjanjian ini"

Pasal 10 ayat (1) huruf b:

"Debitor lalai melaksanakan kewajiban pembayaran Utang baik pokok, bunga serta biaya-biaya yang timbul dari Perjanjian ini atau Perjanjian lain yang dibuat dan ditandatangani antara Kreditor dan Debitor"

Pasal 10 ayat (2):

"Dalam hal terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana diatur dalam ketentuan ayat 1 pasal ini, maka untuk melaksanakan hak-hak Kreditor berdasarkan Perjanjian ini dan/atau hak-hak jaminan berdasarkan perjanjian pengikatan jaminan dan ketentuan undang-undang, Debitor dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk:"

Pasal 10 ayat (2) huruf a:

"Seketika pada waktu diminta oleh Kreditor dan/atau wakilnya yang sah, menyerahkan secara sukarela Barang atau Barang Jaminan berikut seluruh perlengkapan dan peralatan pendukung aslinya ataupun seluruh perlengkapan atau peralatan pendukung tambahannya yang menurut sifat dan fungsinya merupakan satu kesatuan dari Barang atau Barang Jaminan tersebut kepada Kreditor atau wakilnya yang sah menurut hukum"

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, dapat Tergugat sampaikan bahwa atas tidak dibayarkannya kewajiban Tergugat kepada Penggugat adalah



termasuk perbuatan lalai dan atas kelalaian tersebut, timbul hak eksekusi jaminan bagi Tergugat. Dengan demikian sesungguhnya Tergugat dapat melakukan eksekusi pada saat itu juga ketika Penggugat telah sah dikatakan lalai berdasarkan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati antara Tergugat dan Konsumen;

8. Bahwa dapat Tergugat sampaikan pula selain didasarkan pada peraturan dan kesepakatan diatas, dalam pelaksanaan pengamanan Kendaraan *a-quo* juga telah mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan khususnya Pasal 50 ayat 1 yang berbunyi :

Pasal 50 ayat (1)

"Eksekusi agunan oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Debitur terbukti wanprestasi;
- b. Debitur sudah diberikan surat peringatan; dan
- c. Perusahaan Pembiayaan memiliki sertifikat jaminan fidusia, sertifikat hak tanggungan, dan/atau sertifikat hipotek"

9. Bahwa dapat Tergugat sampaikan terhadap Kendaraan *a-quo* pun telah dilakukan pembebanan jaminan fidusia dengan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat yang dapat dibuktikan dengan terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.01054316.AH.05.01 Tahun 2019, yang artinya dengan telah didaftarkannya **Akta Fidusia dan telah terbitnya Sertifikat Fidusia *a-quo* sudah sangat jelas bahwa tidak ada satupun tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh Penggugat;**
10. Bahwa dengan telah didaftarkannya akta jaminan fidusia pengamanan Kendaraan *a-quo* pun telah senada dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa:



Pasal 3

“Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan”

Menimbang, bahwa Hakim mencermati terhadap dalil dalil gugatan Penggugat dan juga dalil dalil jawab Tergugat, terlebih dahulu Hakim akan membahas mengenai apakah dapat dilakukan gugatan perbuatan melawan hukum yang didasarkan atas adanya hubungan kontraktual?

Menimbang, bahwa Perikatan melahirkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan. Dengan demikian maka perjanjian juga akan melahirkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dengan membuat perjanjian, pihak yang mengadakan perjanjian secara “sukarela” mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu guna kepentingan dan keuntungan dari pihak terhadap siapa ia telah berjanji atau mengikatkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dalam perkara *aquo* Pihak Penggugat dan Tergugat berdasarkan fakta fakta yang tidak dibantah, terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor kontrak 1001005464 - PK - 001 tanggal 29 Mei 2019 yang menjadi hubungan hukum keperdataan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga pihak Penggugat dan Tergugat yang mengadakan perjanjian, sehingga kedua belah pihak yakni Penggugat dan Tergugat secara “sukarela” mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu guna kepentingan dan keuntungan dari pihak terhadap siapa ia telah berjanji atau mengikatkan diri dengan keseluruhan konsekuensi hukum yang ditimbulkan atas perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat lebih lanjut mendasari perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan **Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 18/PUU-XVII/2019** sebagaimana terurai dalam *fundamentum petendi* angka 6 (enam), angka 8 (delapan) dan angka 9 (sembilan) gugatan Penggugat, sebagai berikut :

6. Bahwa, pada tanggal **4 Juni 2021** mobil tersebut telah **diambil secara paksa** oleh orang suruhan **TERGUGAT** pada saat mobil tersebut sedang digunakan oleh keluarga **PENGUGAT** akan menghadiri acara keluarga



PENGUGAT di Jakarta, dan lokasi pengambilan paksa mobil tersebut adalah di daerah Pondok Pinang Jakarta;

8. Bahwa, perbuatan **TERGUGAT** melakukan **pengambilan secara paksa** atas unit jaminan dengan alasan telah memiliki sertifikat Fidusia jelas **bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 18/PUU-XVII/2019** yang diputuskan bulan Januari tahun 2020 yang Amar Putusannya pada pokoknya berbunyi:

Angka 2 : Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Angka 3 : Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.

9. Bahwa, sangat jelas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut **TERGUGAT** tidak bisa menentukan telah terjadinya cidera janji (wanprestasi) secara sepihak serta melakukan eksekusi secara



sewenang-wenang terhadap objek yang menjadi jaminan tanpa adanya penyerahan secara sukarela atau atas dasar upaya hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalam jawabannya, pada angka 4 (empat) sampai dengan angka 12 (dua belas) sebagai berikut:

4. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada poin 6 (Delapan) hingga poin 12 (Dua Belas) dalam gugatannya yang pada intinya mempermasalahkan pengamanan objek jaminan fidusia atau kendaraan *a-quo* yang dilakukan oleh Tergugat mengenai hal tersebut dapat Tergugat sampaikan kembali berdasarkan pernyataan Tergugat pada poin 2.6. , 2.7. dan 2.8. mengenai kewajiban Konsumen untuk pembayaran angsuran, Konsumen sejak angsuran ke 23 (dua puluh tiga) yang jatuh tempo pada tanggal 17 Maret 2021 sudah tidak pernah membayar kewajiban angsuran sesuai yang diamanatkan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen *a-quo* hingga saat ini, selain dari pada itu terhadap tidak dibayarkannya kewajiban tersebut telah dilakukan himbauan dan teguran baik secara lisan maupun tertulis yang dimana setiap kali dilakukan himbauan secara lisan Penggugat selalu berkilah dan melemparkan tanggung jawab tersebut kepada seseorang yang bernama HERI yakni salah satu keluarga konsumen yang dimana HERI ini tidak ada dan tidak pernah disebut dalam perjanjian *a-quo* dan tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat. Dan terkait dengan himbauan tertulis yang telah dikirimkan sebanyak 4 kali yakni pada tanggal 9 Juni 2020, 15 Juni 2020 serta 29 Maret 2021 dan 5 April 2021, dengan demikian Penggugat secara sah dan nyata dapat dikatakan telah lalai dan/atau wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan *a-quo* hal ini senada dengan ketentuan yang ada dalam pasal 1238 KUH.Perdata. Hingga akhirnya pada tanggal 4 Juni 2021 telah dilakukan pengamanan terhadap objek jaminan Fidusia yaitu Kendaraan *a-quo* oleh Tergugat sebagai bentuk haknya selaku penerima fidusia, sebagaimana diamanatkan pula pada Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
5. Bahwa dapat Tergugat sampaikan terkait dengan pengamanan yang dilakukan Tergugat bukanlah tanpa dasar, melainkan memiliki dasar yang sangat kuat. Pengamanan Kendaraan *a-quo* sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia khususnya mengacu pada:

Pasal 30:



"Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia"

6. Bahwa dapat Tergugat sampaikan terkait pengamanan atas Kendaraan aquo tidaklah dilakukan dengan paksaan, bahkan dapat Tergugat sampaikan Pengamanan Kendaraan tersebut dilakukan dengan santun di kantor cabang Tergugat di daerah Jakarta Selatan. Bahkan pada saat itu pemakai kendaraan menyampaikan bahwa Kendaraan tersebut merupakan hasil gadai;
7. Bahwa dapat Tergugat sampaikan hal-hal yang Tergugat lakukan juga tidak terlepas dari apa yang telah disepakati antara Tergugat dengan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen *a-quo* terkhusus pada pasal-pasal berikut:

Pasal 10 ayat (1):

"Kreditor berhak untuk menghentikan dan mengakhiri Perjanjian ini dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya tanpa diperlukan surat peringatan dari juru sita (somasi) maka dengan lewatnya waktu saja Debitor dapat dinyatakan lalai, dalam hal terjadinya peristiwa atau kejadian-kejadian sebagai berikut:"

Pasal 10 ayat (1) huruf a:

"Debitor tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul dari Perjanjian ini"

Pasal 10 ayat (1) huruf b:

"Debitor lalai melaksanakan kewajiban pembayaran Utang baik pokok, bunga serta biaya-biaya yang timbul dari Perjanjian ini atau Perjanjian lain yang dibuat dan ditandatangani antara Kreditor dan Debitor"

Pasal 10 ayat (2):

"Dalam hal terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana diatur dalam ketentuan ayat 1 pasal ini, maka untuk melaksanakan hak-hak Kreditor berdasarkan Perjanjian ini dan/atau hak-hak jaminan berdasarkan perjanjian pengikatan jaminan dan ketentuan undang-undang, Debitor dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk:"

Pasal 10 ayat (2) huruf a:



"Seketika pada waktu diminta oleh Kreditor dan/atau wakilnya yang sah, menyerahkan secara sukarela Barang atau Barang Jaminan berikut seluruh perlengkapan dan peralatan pendukung aslinya ataupun seluruh perlengkapan atau peralatan pendukung tambahannya yang menurut sifat dan fungsinya merupakan satu kesatuan dari Barang atau Barang Jaminan tersebut kepada Kreditor atau wakilnya yang sah menurut hukum"

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, dapat Tergugat sampaikan bahwa atas tidak dibayarkannya kewajiban Tergugat kepada Penggugat adalah termasuk perbuatan lalai dan atas kelalaian tersebut, timbul hak eksekusi jaminan bagi Tergugat. Dengan demikian sesungguhnya Tergugat dapat melakukan eksekusi pada saat itu juga ketika Penggugat telah sah dikatakan lalai berdasarkan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati antara Tergugat dan Konsumen;

8. Bahwa dapat Tergugat sampaikan pula selain didasarkan pada peraturan dan kesepakatan diatas, dalam pelaksanaan pengamanan Kendaraan *a-quo* juga telah mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan khususnya Pasal 50 ayat 1 yang berbunyi :

Pasal 50 ayat (1)

"Eksekusi agunan oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. *Debitur terbukti wanprestasi;*
- b. *Debitur sudah diberikan surat peringatan; dan*
- c. *Perusahaan Pembiayaan memiliki sertifikat jaminan fidusia, sertifikat hak tanggungan, dan/atau sertifikat hipotek"*

9. Bahwa dapat Tergugat sampaikan terhadap Kendaraan *a-quo* pun telah dilakukan pembebanan jaminan fidusia dengan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat yang dapat dibuktikan dengan terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.01054316.AH.05.01 Tahun 2019, yang artinya dengan telah didaftarkanya **Akta Fidusia dan telah terbitnya Sertifikat Fidusia *a-quo* sudah sangat jelas bahwa tidak ada satupun tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh Penggugat;**



10. Bahwa dengan telah didaftarkanya akta jaminan fidusia pengamanan Kendaraan *a-quo* pun telah senada dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa:

Pasal 3

“Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan”

11. Bahwa dalam hal tindakan lalai dan/atau wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat, Tergugat telah melakukan upaya persuasif dengan melayangkan surat peringatan atas keterlambatan kewajiban yang Penggugat lakukan dan telah dikirimkan sebanyak 4 kali yakni pada tanggal 9 Juni 2020, 15 Juni 2020 serta 29 Maret 2021 dan 5 April 2021, hal ini pun telah sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan khususnya Pasal 47 ayat 1 yang berbunyi:

Pasal 47 ayat (1)

“Dalam hal Debitur wanprestasi Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan penagihan, paling sedikit dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian pembiayaan”.

12. Bahwa selanjutnya menanggapi dalil Penggugat dalam gugatannya yang pada intinya mendalilkan kerugian Penggugat baik Materil maupun Imateril. Tergugat dengan ini menolak secara tegas dalil tersebut. Yang Mulia Hakim, tentu Yang Mulia Hakim sependapat dengan Tergugat untuk menyatakan apa yang menjadi tuduhan dan tuntutan dari Penggugat sangatlah tidak adil bagi Tergugat dan tidak berdasar. Dimana didasarkan atas apa yang telah Tergugat sampaikan sebagaimana diatas, maka Tergugat tidak terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan, hal yang sesungguhnya terbukti adalah Penggugat yang memiliki itikad buruk, dimana Penggugat telah mencari-cari alasan untuk memiliki dan/atau menguasai Kendaraan *a-quo* secara cuma-cuma dan menikmati manfaat atas kendaraan *a-quo* tersebut, Bahwa selanjutnya, yang mengalami



kerugian justru Tergugat, kerugian tersebut diakibatkan dengan adanya keterlambatan dalam menjalankan kewajiban yaitu pembayaran angsuran dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, hak Tergugat sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai Penerima Fidusia untuk melakukan eksekutorial terhadap objek jaminan fidusia melalui mekanisme pelelangan umum menjadi tertunda;

- 13.** Bahwa pada saat Tergugat melakukan pengamanan objek kendaraan *a-quo*, pada Jumat tanggal 4 Juni 2021, betapa terkejutnya Tergugat bahwa kendaraan *a-quo* tidak sedang berada pada penguasaan Penggugat, akan tetapi berada pada penguasaan pihak lain yang tidak dikenal oleh Tergugat dan pihak tersebut tidak ada dan tidak disebutkan dalam perjanjian Pembiayaan Konsumen. Berdasarkan keterangan dari pihak lain tersebut bahwa kendaraan *a-quo* telah dialihkan dari Konsumen kepada pihak yang tidak dikenal tersebut melalui proses **GADAI dengan sejumlah nilai**, bahwa atas dasar tindakan pengalihan tersebut telah menunjukkan itikad buruk konsumen dalam memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian pembiayaan yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat. Bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang seperti yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 23 ayat 2 yang berbunyi :

Pasal 23 ayat (2) :

“Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang bukan merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan jawab-jawab tersebut sekaligus menjadi bagian pembahasan terhadap pertanyaan yuridis terhadap terbukti perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, untuk itu Hakim mencermati kepada aspek-aspek yuridis normatif yaitu kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 18/PUU-XVII/2019, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, serta Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran nomor kontrak 1001005464 - PK - 001 tanggal 29 Mei 2019 (selanjutnya disebut sebagai **“Perjanjian Pembiayaan Konsumen”**);



Menimbang, bahwa Hakim setelah substansi konstantir permasalahan hukum adalah adanya peristiwa perbuatan melawan hukum dan juga kontraktual antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana fakta fakta yang tidak dibantah oleh Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak terikat dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran nomor kontrak 1001005464 - PK - 001 tanggal 29 Mei 2019 (selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian Pembiayaan Konsumen**"), keberadaan perjanjian ini didukung oleh alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan baik alat bukti surat Penggugat tertanda P-1, P-2, P-3, dan juga alat bukti surat Tergugat tertanda T-1 sampai dengan T-17, di persidangan Penggugat juga mengajukan saksi LILIH AWALIAH yang dalam keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa kedudukan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran nomor kontrak 1001005464 - PK - 001 tanggal 29 Mei 2019 (selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian Pembiayaan Konsumen**") merupakan undang-undang yang mengikat dan secara *mutatis mutandis* menimbulkan hak dan kewajiban keperdataan yang harus dipenuhi kedua belah dengan segala konsekuensinya;

Menimbang, bahwa Hakim mencermati Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran nomor kontrak 1001005464 - PK - 001 tanggal 29 Mei 2019 (selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian Pembiayaan Konsumen**") telah memenuhi aspek aspek atas ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) unsur yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat *subyektif* karena mengenai orang/subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat *objektif* karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa *sepakat* dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Orang yang membuat suatu perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus *cakap* menurut hukum yang pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum dan orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya akan terikat oleh perjanjian itu harus mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatannya itu ;

Menimbang, suatu perjanjian harus mengenai *suatu hal tertentu*, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Terakhir syarat suatu perjanjian yang sah adanya *suatu sebab yang halal* adalah bahwa sebab itu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian;

Menimbang, bahwa terdapat kondisi hukum wanprestasi dalam jangka waktu sebagaimana fakta-fakta yang tidak dibantah oleh Pihak Penggugat dan Tergugat, yaitu Penggugat dalam fundamentum petendi angka 5(lima) sebagai berikut :

5. Bahwa, sejak bulan **Maret tahun 2021 PENGUGAT** mengalami kesulitan keuangan karena terdampak pandemic *covid-19* sehingga mengakibatkan adanya keterlambatan pembayaran angsuran kepada **TERGUGAT** selama **3 (tiga) bulan** yaitu sejak bulan **Maret 2021** sampai **Mei 2021**;

Menimbang, bahwa dengan demikian nilai konstantir menurut Hakim sehingga timbulnya perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sekaligus adanya suatu kondisi hukum perbuatan melawan hukum oleh Penggugat dalam gugatannya terhadap objek jaminan berupa sebuah kendaraan dengan Merk DAIHATSU, Tipe XENIA F651 RVGMRFJ (4X2) M/T, Warna HITAM METALIK, Nomor Rangka MHKV1BA1JEK046707, Nomor Mesin ME 67645, Nomor Polisi D 1464 ACP , Tahun 2014 (selanjutnya disebut "**Kendaraan**") yang dibeli dari **Dealer/Showroom Aas Motor sebagai Penjual atas Kendaraan a-quo**, yaitu Tergugat beranggapan perbuatannya bukan merupakan melawan hukum dengan melakukan pengamanan terhadap objek jaminan di atas, justru Penggugat telah melakukan wanprestasi, sebaliknya menurut Penggugat tindakan Tergugat merupakan tindakan perbuatan melawan hukum atas pengamanan objek jaminan dimaksud;

Menimbang, bahwa kedudukan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran nomor kontrak 1001005464 - PK - 001 tanggal 29 Mei 2019 (selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian Pembiayaan Konsumen**") telah mengikat secara suka rela dan pihak Penggugat dan Tergugat tunduk secara hukum atas perjanjian tersebut,



lebih lanjut terhadap apakah perbuatan Tergugat **bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 18/PUU-XVII/2019** yang diputuskan bulan Januari tahun 2020 yang Amar Putusannya pada pokoknya berbunyi:

Angka 2 : *Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.*

Angka 3 : *Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa **“adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”**.*

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya Penggugat dari *fundamentum petendi* angka 5(lima) “...adanya keterlambatan pembayaran angsuran kepada **TERGUGAT** selama **3 (tiga) bulan** yaitu sejak bulan **Maret 2021** sampai **Mei 2021**, lebih lanjut terhadap keterlambatan pembayaran tersebut Tergugat dalam jawabannya angka 2.6 – angka 2.8, sebagai berikut:

2.6. Bahwa berdasarkan history angsuran yang ada bahwa tercatat konsumen sering kali terlambat dalam menjalankan kewajibanya kepada PT BCA



Finace selaku Kreditor (Tergugat), hal ini dibuktikan pada saat angsuran ke 7 (tujuh) konsumen terlambat membayar 3 hari , dan pada angsuran ke 12 (dua belas) konsumen kembali terlambat menjalankan kewajibanya yakni berupa pembayaran angsuran sebanyak 5 hari, kemudian dengan adanya bencana pandemic covid 19 Penggugat dalam hal ini mengajukan penangguhan pembayaran angsuran atau relaksasi kredit kepada Tergugat dengan kondisi dimana konsumen telah beberapa kali lalai dalam memenuhi kewajibanya, dengan berlandaskan itikad baik dan kembali melihat kelayakan konsumen, serta dengan tetap memperhatikan dan mengacu kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran Covid-19 yang telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang mana salah satu kebijakannya adalah Penetapan Kualitas Aset Berupa Pembiayaan dan Restrukturisasi Pembiayaan, maka Tergugat memberikan kebijakan untuk memberikan penangguhan angsuran mulai angsuran sebanyak 6 kali pembayaran angsuran dan menambahkan 24 kali angsuran serta nominal pembayaran berubah menjadi Rp. 2.504.700,00 (dua juta limaratus empat ribu tujuh ratus rupiah). Dan hal ini tertuang dalam klausul tambahan (*addendum*) yang tetap menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah disepakati dan ditanda tangani antara konsumen dan Tergugat;

- 2.7. Bahwa dapat kami jelaskan Kepada Yang Mulia Hakim, setelah dari pada mulainya kembali waktu untuk memenuhi kewajiban, Penggugat kembali melakukan keterlambatan pembayaran angsuran pada angsuran ke 21 (dua puluh satu) yakni sebanyak 3 hari, dan mulai angsuran ke 23 (dua puluh tiga) pada 17 maret 2021 hingga saat ini Penggugat tidak pernah menjalankan kewajibanya sama sekali yakni membayar angsuran sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen;
- 2.8. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang disepakati dan ditandatangani oleh Tergugat sebagai Kreditor dan Penggugat sebagai Debitor, maka Penggugat telah sah dinyatakan Lalai dan/atau Wanprestasi berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut dan berdasarkan fakta fakta pendukung terkait dengan keterlambatan serta tidak dipenuhinya kewajiban Penggugat yakni berupa pembayaran angsuran kepada Tergugat terhitung sejak angsuran ke 23 (dua puluh tiga) pada 17 maret 2021 hingga saat ini;



Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat adanya kondisi hukum yakni adendum yang merupakan klausul tambahan yang tetap menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah disepakati dan ditanda tangani antara konsumen dan Tergugat, maka dengan demikian Tergugat menurut penilaian Hakim dalil gugatan Penggugat berhasil dipatahkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa tindakan atau perbuatan pengamanan yang dilakukan Tergugat terhadap objek jaminan berupa sebuah kendaraan dengan Merk DAIHATSU, Tipe XENIA F651 RVGMRFJ (4X2) M/T, Warna HITAM METALIK, Nomor Rangka MHKV1BA1JEK046707, Nomor Mesin ME 67645, Nomor Polisi D 1464 ACP, Tahun 2014 (selanjutnya disebut "Kendaraan") yang dibeli dari Dealer/Showroom Aas Motor sebagai Penjual atas Kendaraan *a-quo* merupakan pengecualian dari ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 18/PUU-XVII/2019 dalam amar putusan angka 2(dua) dan angka 3(tiga), hal ini berdasarkan kepada kondisi hukum kebenaran formil yang mengikat antara kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran nomor kontrak 1001005464 - PK - 001 tanggal 29 Mei 2019 (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Pembiayaan Konsumen") dan *adendum* sebagaimana dimaksud berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.568K/Sip/1983 tanggal 12 September 1983 yang menyatakan bahwa "*perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang*";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum gugatan Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum, sehingga ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3(tiga) sampai dengan angka 7(tujuh) secara *mutatis mutandis* juga ditolak;

Menimbang, bahwa karena dalil pokok gugatan Penggugat telah ditolak, maka terhadap Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga karenanya Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*, yang untuk besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (*vide* Pasal 181 HIR);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 180 HIR, Pasal 1238 KUH Perdata serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan lainnya;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **26 Juli 2021**, oleh **EKA PRASETYA PRATAMA, S.H., M.H.**, Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Pwk. tanggal 16 Juni 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hendro Catur Sucahyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Hendro Catur Sucahyo, S.H., M.H

Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Materai</u>	Rp	10.000,00 +
J u m l a h	Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)